

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Laporan Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan dengan pengembalian jujuran setelah perceraian studi kasus di Kecamatan Martapura Kota. Penulis menyajikan data laporan penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut.

##### **1. Informan I**

Nama : Kamaluddin

Usia : 38 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Sasaran. Kecamatan Martapura Kota

Pekerjaan : Pedagang

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kamaluddin, bahwa bapak Kamaluddin minta dikembalikannya uang jujuran dari pernikahan dengan mantan istrinya (ibu Maimunah).

“Menurut sepengetahuan saya, pengembalian uang jujuran dikarenakan mantan isteri pada saat pernikahan melakukan kesalahan yang disebabkan kurangnya pelayanan untuk suami dengan baik karena pernikahan tersebut berawal dari perjodohan salah satu anggota keluarga suami yang menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Saya meminta kepada mantan isteri saya untuk mengembalikan jujuran yang dulu saya serahkan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan mahar senilai Rp100.000 (seratus ribu) tidak saya minta. Hal ini saya lakukan karena permintaan orang tua dan mengingat isteri saya yang

meninggalkan saya dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri”.<sup>58</sup>

Menurut Bapak Kamaluddin. ia meminta jujuran dikembalikan sepenuhnya dikarenakan pihak mantan isterinya adalah orang yang cukup berada dan kesalahan yang menyebabkan perceraian ini olehnya dan jumlahnya lumayan besar. Andai kata jika perceraian ini diakibatkan olehnya maka tidak akan meminta untuk mengembalikan uang jujuran.

“Saya telah melakukan hubungan suami isteri dengan mantan isteri saya dan sebelum pengembalian diserahkan pihak kami telah melakukan musyawarah bersama keluarganya dan akhirnya pihaknya mau mengembalikan uang jujuran tersebut, biasanya juga di masyarakat sini juga melibatkan tokoh agama sebagai penengah dari permasalahan.”<sup>59</sup>

## 2. Informan 2

Nama : Sauqi

Usia : 32 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Albasia. Kelurahan Keraton. Kecamatan Martapura Kota

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Sauqi, bahwa bapak Sauqi meminta dikembalikannya uang jujuran dari pernikahan dengan mantan isterinya (ibu Nurul) dan telah melakukan hubungan suami isteri.

Menurutnya, masyarakat Martapura Kota, pengembalian jujuran tidak selalu dilakukan secara otomatis setelah perceraian. Pengembaliannya sangat tergantung pada penyebab perceraian dan kesepakatan antar keluarga. Jika perceraian dianggap terjadi karena kesalahan dari pihak

---

<sup>58</sup> Kamaluddin, *Wawancara Pribadi*, Pedagang, Jl, Sasaran Martapura kota, hari Senin, 30 Juni 2025, pukul 15.00 WITA.

<sup>59</sup> Kamaluddin, *Wawancara Pribadi*.

perempuan (misalnya *nusyuz* atau meninggalkan suami tanpa alasan jelas), maka keluarga pihak perempuan seringkali berkewajiban mengembalikan jujuran sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun, jika perceraian dipicu oleh pihak laki-laki, maka jujuran umumnya tidak dikembalikan karena dianggap sebagai hak penuh Perempuan. Besaran ini juga diperhitungan dari kebiasaan masyarakat setempat dan juga dipengaruhi oleh rasa kekecewaan keluarganya.

“Saya pernah meminta jujuran saya dikembalikan karena mantan isteri saya selingkuh saat saya bekerja ke luar kota. Saya merasa kecewa jadi saya meminta kembalikan jujuran saya karena rasa kecewa saya, tetapi mahar tidak saya minta. Jujuran kemarin sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun, kemarin dilakukan musyawarah bersama keluarga saya dan dia untuk menentukan besarannya karena pihak mantan isterinya menengah ke bawah. Oleh karena itu, jujuran dikembalikan sebesar RP15.000.000,- (lima belas juta rupiah).<sup>60</sup>

### 3. Informan 3

Nama : Baihaqi

Usia : 29 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Kasturi. Pasayangan. Kecamatan Martapura Kota

Pekerjaan : Pedagang

Berdasarkan hasil wawancara bapak Baihaqi bahwa ia meminta dikembalikannya uang jujuran yang pernah ia serahkan dikarenakan mantan isterinya dianggap kurang berbuat baik dengannya.

“Pihak keluarganya kemarin meminta jujuran kepada saya saat ingin menikahinya dengan nominal yang tidak sedikit yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Ternyata setelah berjalan 1 tahun pernikahan

---

<sup>60</sup> Sauqi, *Wawancara Pribadi*, Karyawan Swasta, Keraton. Martapura Kota, hari Selasa, 1 Juli 2025, pukul 16.00 WITA.

perbuatannya banyak membuat saya sakit hati dan tidak berbakti terhadap suami, sehingga saya memilih untuk bercerai dengannya”.<sup>61</sup>

Bapak Baihaqi menerangkan bahwa mantan isterinya tidak berbuat cukup baik menjadi isteri dan ia memilih bercerai dan meminta jujuran agar dikembalikan sepenuhnya.

“akhirnya karena dulu saya bersusah payah mengumpulkan uang jujuran karena permintaan keluarganya, saya meminta dikembalikan saja jujuran yang saya serahkan atas permintaan keluarga juga. Akhirnya setelah negosiasi bersama kedua belah pihak. akhirnya pihak mantan isteri saya menyerahkan setengah dari jumlah jujuran awal yang saya serahkan sebesar kurang lebih Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan mahar itu saya berikan saja karena tidak seberapa”.<sup>62</sup>

Dari penjelasan bapak Baihaqi bahwa jujuran dikembalikan atas permintaan dirinya dan keluarga dan telah dikembalikan sekitar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan mahar tidak dimintanya untuk dikembalikan. Penyelesaian ini dilakukan secara musyawarah saja antara kedua belah pihak selain itu yang menjadi pertimbangan melihat dari keluarga mantan isterinya cukup berada.

#### 4. Informan 5

Nama : Maimunah

Usia : 27 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Tanjung Rema. Kecamatan Martapura Kota

Pekerjaan : Swasta

---

<sup>61</sup> Baihaqi, *Wawancara Pribadi*, Pedagang, Pasayangan. Martapura Kota, hari Jumat. 4 Juli 2025, pukul 10.00 WITA.

<sup>62</sup> Baihaqi, *Wawancara Pribadi*.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Maimunah bahwa ia pernah menikah dan mantan suaminya meminta dikembalikannya jujuran yang ia terima saat pernikahan.

“Saya telah melakukan hubungan suami isteri dengan mantan suami saya dan pada akhirnya rumah tangga kami berpisah. Seingat saya, uang jujuran tersebut ditentukan oleh kedua belah keluarga dan telah sepakat tidak memberatkan pihak mantan suami saya. Jujuran tersebut totalnya sekitar Rp20.000.000,- dan mahar Rp100.000,-. Pada saat perceraian itu terjadi sebelumnya kami memang selalu bertengkar dan akhirnya memutuskan untuk bercerai serta mantan suami saya meminta dikembalikannya uang jujuran yang ia serahkan.”<sup>63</sup>

Ibu Maimunah menerangkan bahwa alasan dimintanya pengembalian jujuran dengan alasan saya kurang berbakti kepada suami, dikarenakan pernikahan ini berawal dari adanya perjodohan, walaupun sudah dijalani tetap saja saya merasa tidak ada kecocokan dengannya. Karena dia merasa kecewa, dia meminta kembali uang tersebut. Padahal menurut ibu Maimunah jujuran tersebut telah ditentukan secara bersama dan telah disetujui dengan peruntukan untuk perayaan pernikahan.

“Akhirnya pihak mantan suami saya datang kerumah saya mengembalikan saya kepada orang tua dan bernegosiasi dengan keluarga berkaitan dengan pengembalian uang jujuran, keluarga saya tidak mau repot jadi dikembalikan semuanya. Saya merasa kecewa dikarenakan saya merasa seperti barang yang dilakukan jual beli termasuk keluarga juga merasa kecewa”.<sup>64</sup>

##### 5. Informan 5

Nama : Abdul Basit, MM

Usia : 40 Tahun

Pendidikan : S2

---

<sup>63</sup> Maimunah, *Wawancara Pribadi*, Swasta, Tanjung Rema. Martapura Kota, hari Jumat. 12 September 2025, pukul 10.00 WITA.

<sup>64</sup> Maimunah, *Wawancara Pribadi*.

Alamat : Gang. Puji Rahayu, Sekumpul, Martapura Kota  
 Pekerjaan : Penghulu, Kepala KUA Martapura Kota  
 Menurut pendapat Kepala KUA, KUA tugasnya hanya melayani masalah pencatatan nikah, kalau proses perceraian itu sudah jelas tugas dari pengadilan. Dalam perceraian itu ada pengembalian mahar apabila cerai atau gugat cerai bila *qabla dukhul*, kalau *ba'da dukhul* tidak ada kewajiban atau tidak bisa menuntut di pengadilan, walaupun mahar yg disebut di akad nikah.

“Semisalnya *qabla dukhul* walaupun Rp100.000,- harus dikembalikan namun jika *ba'da dukhul* tidak perlu. Sepengalaman saya jika menuntut mahar di pengadilan Agama terhitung sejak hantaran sampai dengan pemberian. Yang sudah mereka sepakati dan yg sudah jelas ketentuannya yaitu, dikembalikan seboro apabila *qabla dukhul*, kalau *ba'da dukhul* tidak bisa dituntut dan pengadilan pun tidak bisa menuntut. Kemudian, berkaitan dengan gugat cerai itu ada alasan-alasan yg bisa diiterima contohnya seperti kdrt atau melanggar sifat taklik dan lain-lain”.<sup>65</sup>

Berkaitan dengan KUA tidak pernah diminta melibatkan dalam proses mediasi pengembalian jujuran tersebut. Karena kalau terkait perceraian itu sudah pasti tugas dari pengadilan.

“Faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi pengembalian jujuran ini seperti penyebab perceraian, besaran dan pengembalian jujuran, tekanan dari pihak suami, ketidakharmonisan keluarga, dan pemahaman terhadap adat Banjar”<sup>66</sup>

Menurut pengertian masyarakat Banjar jujuran itu artinya “memberi”. Namun, walaupun itu termasuk pemberian apabila bermasalah dan berproses di Pengadilan pemberian itu ada kaitannya dengan mahar, sehingga diminta kembalikan. Walaupun jujuran tidak disebut dalam

---

<sup>65</sup> Abdul Basit, Wawancara Pribadi, Kepala KUA Martapura Kota, Martapura Kota, hari Senin 27 Agustus 2025, pukul 10.00 WITA.

<sup>66</sup> Abdul Basit, Wawancara Pribadi.

mahar akad nikah, di Pengadilan akan tetap menganggap itu pemberian yang kaitannya dengan nikah. Jadi, mahar itu kesepakatan kedua belah pihak tetapi yg disebut hanya Rp100.000,- atau Rp200.000,-. Jadi jujuran itu sama saja pengertiannya dengan mahar, cuman tidak disebut dalam akad.

#### 6. Informan 6

Nama : Gusti Mardekansyah

Usia : 65 Tahun

Pendidikan : -

Alamat : Jalan Nilam, Gang. Setia Kelurahan Pasayangan

Pekerjaan : Guru Pesantren Darussalam Martapura

Menurut pendapat tokoh agama Ustadz Gusti Mardekansyah mahar dengan jujuran pengertiannya sama. Mahar dan jujuran itu istilah yang sama, bahasa kampung atau banjarnya jujuran, bahasa Indonesia mahar. Kalo dengan istilah hibah beda lagi, menurut pendapat beliau mahar ini sama dengan *shadaqah* atau kata lainnya *shadaqah nihlah*, tetapi ini adalah *sadaqahh* yang wajib. Hibah itu nanti beda lagi, seperti tambahan-tambahan saat pernikahan, itu yang dinamakan hibah.

Berkaitan perceraian tentang pengembalian jujuran *qabla dukhul* boleh saja, kalau *ba'da dukhul* tidak boleh diambil. Kalau dalam hukum juga bolehnya dimbil separo tidak boleh semua, karena itu sudah merupakan hak dari istri. Faktor-faktor biasanya dipengaruhi atas dasar perceraian, nuy Suz isteri, tekanan dari keluarga karena tidak ridho, dan tidak harmonisnya kedua belah keluarga yang mempengaruhi pihak mantan suami minta dikembalikannya uang jujuran.

“Pada kasus dalam jujuran disebutkan Rp. 100.000,- saja dalam akad nikah, lalu suaminya menambah lagi atau istilahnya hibah diberikan kepada istrinya senilai Rp. 5000.000,- itu boleh diambil karena merupakan hadiah bukan termasuk jujuran. Namun, sekarang zamannya telah beda biasanya dimedia sosial sering menjatuhkan karena tidak harmonisnya keluarga salah satu penunjang kenapa pihak keluarga mantan suami memilih untuk meminta dikembalikannya uang jujuran sebagai bentuk kekecewaan”.<sup>67</sup>

#### **4.1 Matriks Data**

#### **Praktik Tuntutan Pengembalian Jujuran setelah Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota)**

<b>No</b>	<b>Kasus</b>	<b>Informan</b>	<b>Praktik Pengembalian</b>	<b>Faktor Pengembalian</b>	<b>Hukum Islam &amp; Hukum Adat Banjar</b>
1	Pertama	Kamaluddin	Pengembalian jujuran diminta sepenuhnya.	Permintaan orang tua, isteri yang meninggalkannya, dan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri.	Boleh saja karena merupakan pemberian dan diminta kembali karena isteri tidak berbuat baik.

<sup>67</sup> Gusti Mardekansyah, Wawancara Pribadi, Guru Pesantren Darussalam Martapura, hari Selasa, 8 Agustus 2025, pukul 14.00 WITA.

2	Pertama, seorang istri dari suami kamaluddin	Maimuinah	Mengembalikan dengan sepenuhnya uang jujuran dan telah terjadi <i>ba'da dukhul</i> .	Pertengkar terus menerus dan pihak mantan suami menyatakan dirinya tidak berbuat baik dan berbakti kepada suaminya.	Keluarga tidak mau repot dan diminta pihak mantan suami jadi dikembalikan saja.
3	Informan selaku masyarakat	Gusti Mardekansyah	Pengembalian bolehnya dilakukan jika <i>qabla dukhul</i> , namun jika <i>ba'da dukhul</i> tidak boleh namun bisa saja separo dari jumlah yang diberikan	Besaran dari jujuran, perceraian, nusyuz isteri, tekanan dari keluarga karena tidak ridho, dan tidak harmonisnya kedua belah keluarga yang mempengaruhinya pihak mantan suami minta dikembalikan uang jujuran.	Pengembalian jujuran <i>qabla dukhul</i> boleh saja, kalau <i>ba'da dukhul</i> tidak boleh diambil. Kalau dalam hukum juga bolehnya diambil separo tidak boleh semua, karena itu sudah merupakan hak dari isteri.
4	Kedua	Sauqi	Pengembalian separo dari jumlah yang diberikan.	<i>Nusyuz</i> isteri, tekanan dari keluarganya, dan ketidakharmonisan dengan keluarga mantan isteri.	Boleh, namun jika perceraian disebabkan oleh suami maka tidak masalah jika tidak mengembalikan uang jujuran yang ia serahkan.

5	Ketiga	Baihaqi	Pengembalian separo jumlah yang diberikan.	Perbuatan yang menyakiti hati suami, tidak berbakti, tekanan dari keluarga, dan ketidakharmonisan keluarga.	Boleh saja ini merupakan pemberian dan permintaan dari pihak keluarganya bukan termasuk pemberian dari saya seperti mahar.
6	Informan selaku pihak KUA	Abdul Basit, MM	Pengembalian bolehnya dilakukan jika <i>qabla dukhul</i> , namun jika <i>ba'da dukhul</i> tidak boleh.	Perceraian perbuatan yang tidak berbakti biasanya perbuatan dari mantan isteri, dan melakukan <i>qabla dukhul</i> .	<i>Qabla dukhul</i> boleh diminta kembalikan biasanya diajukan ke Pengadilan dan <i>ba'da dukhul</i> tidak boleh.

## B. Analisis Data

### 1. Analisis Terhadap Pengembalian Jujuran Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Martapura Kota)

Pengembalian Jujuran setelah perceraian yang terjadi di Kecamatan Martapura Kota merupakan suatu kebiasaan atau bisa disebut sebagai Urf. Urf bisa menjadi urf shahih dan urf fasid. Urf shahih jika hal tersebut dilakukan tanpa bertengkar dengan syara' dan urf fasid jika hal tersebut menimbulkan keberatan dari salah satu pihak yang melaksanakan.

Pada masyarakat Banjar, jujuran tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berupa emas, barang, atau benda lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Besaran jujuran umumnya dibicarakan dalam proses lamaran atau yang dikenal dengan istilah *mengantar jujuran*. Nilai jujuran tersebut sering kali

menjadi salah satu pertimbangan utama bagi keluarga pihak perempuan dalam menerima atau menolak lamaran.

Berkaitan dengan adanya tuntutan pengembalian jujuran setelah perceraian di Kecamatan Martapura Kota bahwa pihak mantan istri akan tetap mengembalikan jujuran tersebut sesuai hasil musyawarah sebagai bentuk perdamaian dan penyelesaian atas permasalahan antara kedua belah pihak keluarga. Umumnya, permintaan pengembalian ini dilakukan oleh pihak suami yang merasa kurang dihargai atau akibat perbuatan mantan istri yang dianggap kurang menyenangkan dan telah menyakiti hati mantan suami, yang dipandang sebagai bentuk kekecewaan serta pertanggungjawaban dari pihak mantan istri.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa praktik pengembalian jujuran dilakukan dengan bentuk seperti bapak Kamaludin mengembalikan jujuran sepenuhnya yang disebabkan oleh isterinya yang meninggalkannya dan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh bapak Sauqi bahwa hal ini dilakukannya karena *nusyuz* isteri hingga tekanan dari keluarga. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh bapak Baihaqi juga melakukan hal tersebut dikarenakan *nuysuz* isteri.

Berbeda dengan ibu Maimunah pernah bercerai dan ditutut untuk mengembalikan jujurannya kepada mantan suaminya dan telah dikembalikan semuanya kepada mantan suaminya dan walaupun telah *ba'da dukhul*. Hal ini dikarenakan mantan suami menuntutnya dan menyatakan bahwa dirinya tidak berbuat baik dan tidak berbakti kepada suami.

Penulis juga menyimpulkan seperti yang disampaikan oleh bapak Gusti Mardekansyah bahwa pengembalian jujuran diperbolehkan jika *qabla dikhul* dan *ba'da dikhul* tidak boleh begitupun menurut kepala KUA, Abdul Basit, MM yang menyatakan bahwa Pengembalian bolehnya dilakukan jika *qabla dikhul*, namun jika *ba'da dikhul* tidak boleh namun bisa saja separo dari jumlah yang diberikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Praktik pengembalian jujuran pasca perceraian di Kecamatan Martapura Kota mencerminkan adanya kompleksitas hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas sosial masyarakat Banjar. Pada umumnya, pengembalian jujuran tidak bersifat otomatis atau wajib, melainkan situasional dan sangat bergantung pada kondisi serta kesepakatan kedua belah pihak, khususnya antara mantan suami dan keluarga mantan istri. Dalam kasus perceraian yang terjadi secara baik-baik atau atas dasar kesepakatan bersama, biasanya tidak terdapat tuntutan pengembalian jujuran. Namun, dalam kasus tertentu terutama apabila perceraian disebabkan oleh perilaku negatif dari pihak istri, seperti *nusyuz* (durhaka terhadap suami), perselingkuhan, atau tidak menjalankan kewajiban rumah tangga pihak suami atau keluarganya cenderung menuntut agar jujuran yang telah diberikan dikembalikan.

Karena pengembalian jujuran setelah perceraian merupakan adat atau adat orang-orang terdahulu. Adat adanya tuntutan pengembalian jujuran yang diserahkan setelah perceraian sebagai bentuk pertanggungjawaban mantan isteri karena telah terjadi perilaku negatif dari pihak istri, seperti *nusyuz* (durhaka terhadap suami), perselingkuhan, atau tidak menjalankan kewajiban rumah tangga

pihak suami atau keluarganya cenderung menuntut agar jujuran yang telah diberikan dikembalikan yang menurut hukum Islam adalah Adat kebiasaan yang benar (*sahih*) yang dapat dikatakan sebagai ‘*Urf* adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. karena telah berlaku secara turun temurun sejak lama.

Hukum Islam menyebutkan ketentuan untuk pengembalian jujuran bisa dilakukan kita *qabla dukhul* dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut hukum Islam pengembalian jujuran setelah perceraian ini dilakukan pada tingkatan yang tidak mewajibkan atau mengharuskan, tetapi hanya pada taraf dibolehkan atau membolehkannya. Dengan catatan bahwa pengembalian jujuran setelah perceraian tersebut harus diberikan dengan penuh rasa keikhlasan dan keridhoannya serta kemampuannya untuk mengembalikan jujuran tersebut agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan.

Hal tersebut merupakan suatu manfaat serta kemaslahatan yang menjadi tujuan dari adat istiadat pengembalian jujuran setelah perceraian agar tidak terjadi perpecahan dalam suatu keluarga, khususnya menjaga keharmonisan kedua belah keluarga.

Berdasarkan hal tersebut tuntutan pengembalian jujuran setelah perceraian merupakan sebuah kebiasaan yang tumbuh dimasyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban mantan isteri karena telah berbuat *nusyuz* (durhaka terhadap suami), perselingkuhan, atau tidak menjalankan kewajiban rumah tangga pihak suami sehingga pihak mantan suami meminta ganti dengan pengembalian uang jujuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan keluarga.

## 2. Analisis faktor yang mempengaruhi tuntutan pengembalian jujuran

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya bahwa ditemukan beberapa faktor yang menjadikan pihak menuntut pengembalian jujuran setelah perceraian. Tuntutan tersebut tidak muncul serta merta dilakukan setiap orang melainkan beberapa hal karena adanya dorongan emosional, sosial, keluarga, ekonomi, serta pemahaman terhadap adat yang berkembang dalam masyarakat.

### a. Alasan perceraian (faktor penyebab perceraian)

Salah satu faktor dominan yang melatarbelakangi munculnya tuntutan pengembalian jujuran adalah penyebab terjadinya perceraian itu sendiri. Apabila perceraian terjadi akibat kesalahan dari pihak istri, seperti melakukan *nusyuz* (pembangkangan terhadap suami), perselingkuhan, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, kondisi tersebut sering kali menimbulkan kemarahan dan kekecewaan mendalam dari pihak suami beserta keluarganya. Situasi ini kemudian mendorong munculnya tuntutan pengembalian jujuran sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak mantan istri.

Salah satunya yang disampaikan oleh bapak Kamaluddin bahwa perceraian ini terjadi dikarenakan pihak mantan isteri dulunya tidak bisa melayani suami dengan baik dan jujuran itu diminta dikembalikan saja.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tuntutan pengembalian jujuran tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan materi, melainkan juga sebagai tuntutan moral dan sosial. Pihak suami merasa memiliki alasan yang

sah untuk menuntut pengembalian jujuran karena merasa dirugikan, baik secara emosional maupun finansial.

b. Besarnya nilai atau jumlah jujuran

Faktor berikutnya yang memengaruhi tuntutan pengembalian jujuran adalah besarnya nilai jujuran yang diberikan pada saat pernikahan. Dalam tradisi masyarakat Banjar, jujuran sering kali bernilai cukup besar, bahkan dapat mencapai puluhan juta rupiah, tergantung pada status sosial, tingkat pendidikan, serta permintaan dari pihak keluarga calon istri. Semakin besar jumlah jujuran yang telah diberikan, semakin besar pula kecenderungan pihak suami atau keluarganya untuk menuntut pengembalian jujuran, terutama apabila pernikahan berakhir dalam waktu yang relatif singkat.

Bapak kamaludin juga menerangkan bahwa jujuran yang diminta nominalnya tidak sedikit tetapi puluhan juga sehingga dirinya merasa keberatan dikarenakan mantan iseterinya kurang berbuat baik sehingga lebih baik dirinya meminta kembali jujuran tersebut.

Jujuran dengan nilai besar sering dipandang sebagai bentuk pengorbanan atau investasi dari pihak laki-laki, sehingga secara adat dianggap wajar apabila diminta kembali ketika pernikahan berakhir akibat kesalahan pihak perempuan, meskipun tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam.

c. Tekanan dari Keluarga Pihak Suami

Tuntutan pengembalian jujuran tidak selalu berasal dari keinginan suami secara pribadi, melainkan sering kali didorong oleh tekanan dari keluarga

besar pihak suami, khususnya orang tua atau kerabat yang turut berkontribusi dalam pembiayaan jujuran dan prosesi pernikahan. Keluarga merasa telah menanggung beban ekonomi dan sosial, sehingga perceraian dipandang sebagai kerugian yang patut diganti melalui pengembalian jujuran.

Seperti orang tua dari Baihaqi merasa keberatan terhadap perbuatan mantan isterinya yang tidak bisa berbuat baik kepada suaminya padahal uang jujuran yang diserahkan tidak sedikit dan susah payah dikumpulkan anaknya sehingga lebih baik uang jujuran tersebut dikembalikan.

d. Pemahaman terhadap Hukum Islam dan Adat Banjar

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah perbedaan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan adat Banjar. Di kalangan masyarakat awam, masih banyak yang belum dapat membedakan secara tegas antara mahar sebagai kewajiban dalam hukum Islam dengan jujuran sebagai bagian dari adat istiadat. Dalam Islam, mahar merupakan hak mutlak istri yang tidak dapat diminta kembali, sedangkan jujuran dalam adat Banjar dipandang sebagai bentuk penghargaan yang dapat dimintakan pengembalian dalam kondisi tertentu.

Pihak KUA bapak Abdul Basit menerangkan bahwa pada dasarnya mahar adalah hak istri dan tidak boleh diminta kembali. Namun masyarakat memandang jujuran sebagai sesuatu yang berbeda dari mahar, sehingga mereka merasa tidak keliru apabila menuntut jujuran dikembalikan.

Pemahaman yang keliru atau setengah-setengah inilah yang menyebabkan praktik tuntutan pengembalian jujuran tetap berlangsung, meskipun bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

e. Ketidakharmonisan Pasca Perceraian

Faktor terakhir yang berpengaruh adalah kondisi hubungan antara mantan suami dan mantan istri setelah perceraian. Apabila hubungan pascaperceraian tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan konflik, maka kemungkinan terjadinya tuntutan pengembalian jujuran relatif kecil.

Sebaliknya, jika perceraian meninggalkan konflik, kemarahan, atau ketegangan antarkeluarga, tuntutan pengembalian jujuran kerap dijadikan sebagai sarana pelampiasan emosional atau simbol pelepasan kekecewaan.

Seperti yang disampaikan bapak Gusti Mardekansyah bahwa kadang tuntutan jujuran bukan soal uang, tetapi soal harga diri. Jika hubungan setelah cerai memburuk, apalagi sampai melibatkan keluarga besar atau media sosial, maka jujuran sering dituntut sebagai bentuk pelampiasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tuntutan pengembalian jujuran setelah perceraian perceraian di Martapura Kota tidak hanya berakar pada persoalan hukum atau ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional, adat, dan relasi sosial yang kompleks. Dalam praktik adat Banjar, jujuran dipahami sebagai pemberian yang dapat dimintakan kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**3. Analisis Persepektif Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Pengembalian Jujuran setelah Perceraian**

Jujuran merupakan salah satu prosesi dalam perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan. Jujuran adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang dapat berupa uang maupun benda tertentu. Hermawati berpendapat bahwa jujuran merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai pemberian dalam rangka pelaksanaan perkawinan, yang diberikan di luar mahar.<sup>68</sup>

Pada dasarnya, jujuran disiapkan oleh calon mempelai pria. Jujuran tersebut dapat dipersiapkan secara langsung oleh calon mempelai pria sendiri, oleh orang tuanya, maupun melalui gotong royong dengan kerabat dekat apabila dana untuk jujuran belum mencukupi. Jujuran umumnya berbentuk uang dan barang-barang yang merupakan kebutuhan pribadi calon mempelai wanita.<sup>69</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, tradisi atau adat dapat dijadikan sebagai sumber dalam hukum Islam apabila memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Dapat diterima secara mantap oleh masyarakat, didasarkan pada pertimbangan akal sehat, serta sejalan dengan tuntutan perkembangan dan pembaruan manusia.
- b. Berlaku secara umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus-menerus.
- c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.
- d. Dipandang oleh masyarakat sebagai ketentuan yang mengikat, wajib ditaati, dan memiliki akibat hukum.

---

<sup>69</sup> Baiq Hernawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2016)., h. 60.

Pengembalian jujuran setelah perceraian dalam masyarakat Banjar merupakan praktik adat yang muncul sebagai respons atas kegagalan rumah tangga dan umumnya dilakukan setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Praktik ini diyakini oleh sebagian masyarakat memiliki pengaruh terhadap hubungan sosial setelah perceraian, khususnya dalam menjaga keharmonisan relasi antara kedua belah pihak keluarga. Apabila pengembalian jujuran dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tanpa unsur paksaan, maka praktik ini dipandang dapat memberikan manfaat sosial yang diyakini oleh masyarakat setempat.

Adapun manfaat yang dipersepsikan oleh masyarakat dari praktik pengembalian jujuran setelah perceraian, antara lain:

- a. Terjaganya rasa saling menghormati dan menjaga harga diri masing-masing pihak, sehingga perceraian tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan antar keluarga.
- b. Pihak mantan suami dan keluarganya merasa memperoleh keadilan secara sosial, sehingga dapat menerima perceraian dengan lebih lapang.
- c. Terpeliharanya hubungan silaturahmi antarkeluarga karena adanya penyelesaian masalah secara musyawarah dan kekeluargaan, yang mencerminkan kemampuan keluarga dalam mengelola konflik secara dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pengembalian jujuran setelah perceraian pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan sosial bagi para pihak, selama tidak dilakukan secara memberatkan,

tidak mengandung unsur pemaksaan, dan didasarkan pada kesepakatan bersama. Namun demikian, apabila praktik adat tersebut justru menimbulkan ketidakadilan, tekanan psikologis, atau menghambat penyelesaian perceraian secara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka adat tersebut tidak sepatutnya diterapkan. Dalam syariat Islam, penyelesaian persoalan perkawinan dan perceraian ditekankan untuk dilakukan secara adil, bijaksana, dan tidak mempersulit, demi menjaga kemaslahatan serta kehormatan semua pihak yang terlibat.

Berkaitan dengan beberapa hasil wawancara, diketahui bahwa pengembalian jujuran dilakukan setelah terjadinya *ba'da dukhul*. Seluruh jujuran yang sebelumnya diberikan oleh suami kepada istri dikembalikan kepada pihak suami atas permintaan mantan suami, sebagai bentuk kekecewaan terhadap perilaku mantan istri yang dinilai tidak berbuat baik.

Pengembalian jujuran setelah perceraian merupakan praktik adat yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat sejak lama, serta diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini tumbuh dari kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, khususnya dalam konteks hubungan sosial antara kedua belah pihak keluarga. Oleh karena itu, pengembalian jujuran dipandang sebagai bagian dari adat setempat yang masih digunakan dan diakui keberadaannya di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjabaran tersebut bahwa tuntutan pengembalian jujuran setelah perceraian merupakan kebiasaan yang telah tumbuh di Masyarakat Martapura Kota merupakan praktik adat yang muncul sebagai respons atas

kegagalan rumah tangga dan umumnya dilakukan setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Praktik ini diyakini oleh sebagian masyarakat memiliki pengaruh terhadap hubungan sosial pascaperceraian, khususnya dalam menjaga keharmonisan relasi antara kedua belah pihak keluarga.